



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Llk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Toruakat, 28 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Sulawesi Utara, dengan domisili elektronik di alamat email: xxxxxx sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 15 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Llk, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, 20 Desember 2012 dan telah dicatatkan di

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2024/PA.Llk  
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446H



Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Akta Nikah Nomor : xxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Toruakat, dusun IV, selama 5 (lima) tahun dan kemudian pindah di rumah milik bersama sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. xxxxxxx, lahir di Toruakat tanggal 25 Maret 2013;

3.2. xxxxxxx, lahir di Kotamobagu tanggal 20 Agustus 2019, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan Harmonis, namun pada bulan awal Oktober 2023 di mana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan:

4.1. Tergugat sering mabuk-mabukan dan Penggugat sudah tidak tahan dengan hal itu;

4.2. Tergugat menyeret Penggugat dan kemudian mengusirnya sehingga Penggugat harus kembali ke rumah orang tuanya;

4.3. Tergugat selalu melakukan tindakan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) berupa mencekik leher Penggugat;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada akhir Oktober 2023 dimana telah terjadi pertengkaran hebat dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah milik bersama, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali bersama lagi sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2024/PA.Llk  
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H



terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Surat Tercatat Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 5 Desember 2024 dan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 18 Desember 2024 yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak 95761, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2024/PA.Llk  
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446H



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan memeriksa surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 10 Agustus 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

**B. Saksi**

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2012;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Toruakat, dusun IV, selama 5 (lima) tahun dan kemudian pindah di rumah milik bersama sampai terjadinya perpisahan;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak awal tahun 2023 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2024/PA.Llk  
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446H



kebiasaan minum-minuman keras hingga mabuk yang saksi lihat hampir setiap hari kegiatan Tergugat hanya mabuk-mabukan, dan ketika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang saksi pernah lihat Tergugat menempeleng Penggugat dan menjambak rambut Penggugat

- Bahwa puncaknya terjadi pada akhir bulan Oktober 2023, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama setelah keduanya bertengkar hebat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

**2. Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah milik bersama hingga berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, ikut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak awal tahun 2023 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selalu

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2024/PA.Llk  
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446H



mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat ketika berada di luar rumah, dan ketika dalam kondisi mabuk sering menganiaya Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat menampar pipi Penggugat ketika Penggugat sedang berusaha menasihati Tergugat yang pulang dalam kondisi mabuk;

- Bahwa puncaknya terjadi pada akhir bulan Oktober 2023, dimana Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 5 Desember 2024 dan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 18 Desember 2024 yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak 95761, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2024/PA.Llk  
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446H*





Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal tahun 2023 sudah mulai sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Penggugat sudah tidak tahan dengan hal itu, Tergugat menyeret Pengugat dan kemudian mengusirnya sehingga Pengugat harus kembali ke rumah orang tuanya, Tergugat selalu melakukan tindakan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) berupa mencekik leher Pengugat. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2024/PA.Llk  
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446H



Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxx, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di Depan persidangan Penggugat pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran keduanya melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok) yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan setiap kali dinasihati Penggugat justru malah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar dan menjambak Penggugat, sehingga menyebabkan antara keduanya kini telah berpisah rumah sudah ada 1 tahun 3 bulan, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, dan setelah berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri; keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

#### **Fakta Hukum**

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2024/PA.Llk  
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446H*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2012, yang dicatatkan di KUA XXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2023 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan setiap kali dinasihati Penggugat justru malah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar dan menjambak Penggugat;
- Bahwa 1 tahun 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2024/PA.Llk  
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446H



memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai awal tahun 2023 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; (2) Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2023 atau kurang lebih 1 tahun 3 bulan telah pisah rumah, dan setelah berpisah, komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik; (3) Upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik oleh Hakim maupun keluarga pihak Penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; (4) Penggugat sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada dari kedua belah pihak, maka dengan kondisi seperti ini, menurut Hakim jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: *"... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: *"... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*, sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Hakim dalam permusyawaratanannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2024/PA.Llk  
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446H



perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sehingga dengan demikian menurut Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (**broken marriage**) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الابداء  
مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2024/PA.Llk  
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446H



Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dinyatakan pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

#### **Penutup**

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Lolak pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2024/PA.Llk  
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Nur Mudawamah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga Kamis, tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh Hakim tersebut tersebut dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Emila Gonibala, S.H.I**

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya  
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Lolak

**Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.**  
NIP. 197504251996031002

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2024/PA.Llk  
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446H